



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KANTOR BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

**LOKET
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
(PTSP)**
KAB. KEP. ANAMBAS

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan Bismillahirohmanirohim dan ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT dengan harapan agar laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2025 ini dicatat sebagai ibadah yang tidak terputus serta selalu diberkahi oleh Allah SWT Aamiin.

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 RTahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Penyusunan LKJIP Tahun 2025 dimana tahun ini merupakan Tahun ke 5 (lima) dalam Pelaksanaan rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas berpedoman pada system yang menggambarkan siklus secara integrative instruksi kinerja instansi Pemerintah dengan indicator masing-masing instrument Kinerja Instansi Pemerintah meliputi RPJMD, Renstra, indikator Kinerja utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK).

Semoga laporan ini bermanfaat, kami telah berupaya secara maksimal namun masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan kedepan. Dan kami ucapkan Terimakasih dan Penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Tarempa, 31 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



TELUAR MITA, SE
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19790101 200212 2 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BABI PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum	2
3. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Maksud dan tujuan Penyusunan Penetapan Kinerja.....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
1. Perencanaan Strategis	21
2. Strategi dan Kebijakan.....	24
3. Tujuan dan Sasaran.....	26
4. Indikator Kinerja Utama	27
5. Perjanjian Kinerja	28
6. Program dan Kegiatan	30
BAB III AKUNTABILITASI KINERJA.....	33
1. Capaian Kinerja	33
2. Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	47

TANJAK
BERTUAH



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS DPMPTSP berdasarkan golongan dan jenis kelamin Tahun 2025	12
Tabel 1.2	Jumlah PPPK DPMPTSP berdasarkan Golongan dan jenis kelamin Tahun 2025.....	12
Tabel 1.3	Jumlah PNS dan PPPK DPMPTSP berdasarkan Pendidikan dan jenis kelamin Tahun 2025.....	12
Tabel 1.4	Jumlah Esselon DPMPTSP berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025	13
Tabel 1.5	Jumlah PTT DPMPTSP berdasarkan Pendidikan dan jenis kelamin Tahun 2025.....	13
Tabel 1.6	Sarana dan Prasarana DPMPTSP	13
Tabel 2.1	Tujuan , sasaran dan indikator DPMPTSP Tahun 2021-2026.....	27
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama DPMPTSP.....	28
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja DPMPTSP	29
Tabel 2.4	Target Belanja DPMPTSP Tahun 2025.....	30
Tabel 2.5	Anggaran DPMPTSP Tahun 2025	30
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja DPMPTSP Tahun 2025.....	34
Tabel 3.2	Gambaran Realisasi Investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas	37
Tabel 3.3	Perkembangan Realisasi Investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas	38
Tabel 3.4	Perbandingan IKM dengan tahun sebelumnya di Kabupaten Kepulauan Anambas.....	40
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2025	43
Tabel 3.5	Rekap Laporan Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2025.....	45



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan dimaksud sebagai media Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

Pelaporan kinerja ini berisi ringkasan/ikhtisar uraian singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya dapat tercapai sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pelayanan perizinan dan non perizinan agar mampu eksis dan unggul, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan perencanaan dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.



B. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan di dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai berikut:

1. Undang undang no 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.



C. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi satu Perangkat Daerah dan sekaligus diamanahkan untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Penyesuaian urusan tersebut perubahan nomenklatur Perangkat daerah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk memenuhi amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah pada penyesuaian Struktur Organisasi Tata Laksana Kabupaten (SOTK) Urusan Penanaman Modal menjadi satu Perangkat Daerah dan sekaligus diamanahkan untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal serta penyelenggaraan Pelayanan Administrasi di Bidang Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan prinsip Koordinasi, integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi, keamanan dan Kepastian serta Tugas lain yang dilimpahkan/didelegasikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Adapun tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu sebagai berikut:

Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi

Fungsi sebagaimana dimaksud diatas, yaitu:

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal, dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Koordinasi Pelaksanaantugas, Pembinaan dan pemberian dukungan Administrasi kepada seluruh unsur Organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
- d. Koordinasi Pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan pelayana Terpadu Satu Pintu; dan
- g. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Sesuai dengan struktur yang ada, pelaksanaan tugas pokok dilakukan oleh Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang dan Pejabat Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Struktur yang ada bahwa pelaksanaan tugas pokok tersebut diuraikan sebagai berikut:



1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas Melaksanakan Pelayanan Teknis Administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan penyusunan kebijakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan dinas meliputi pembinaan dan penataan ketatausahaan, penyusunan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Mengarahkan proses pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas secara terpadu;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan unit kerja terkait untuk penyusunan dan perumusan serta penyelesaian kegiatan Dinas;
- d. Memantau dan mengevaluasi pengelolaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas agar ada kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan;
- e. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas dan bawahan;
- f. Menilai Prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris Dinas mempunyai tugas Melaksanakan Pelayanan Teknis Administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi Penyusunan kebijakan , rencana, program, kegiatan dan anggaran di Bidang Penanaman Modal , Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;



- b. Pengelolaan data dan Informasi di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan Perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- g. Pengelolaan kepegawaian di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- i. Koordinasi dan Penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- j. Koordinasi Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- k. Pengelolaan Barang Milik daerah di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

3. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;



- b. Melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. Melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Menyiapkan tata naskah Dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. Menyusun perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti dan kesejahteraan lainnya;
- g. Melaksanakan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan asset barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Melaksanakan pemantauan, analisis , evaluasi dan pelaporan Subagian Umum dan Kepegawaian; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



4. Tugas dan Fungsi Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas Perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Operasional di Bidang Penanaman Modal di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkajian, Penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan Penanaman Modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan Penanaman Modal lingkup Daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui Penanaman Modal antara lain meningkatkan kemitraaan dan daya saing Penanaman Modal lingkup Daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan /strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
- e. Perencanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan , sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan, realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan , fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi Penanaman Modal;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah, teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan



- i. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Pelayanan Terpadu satu Pintu mempunyai tugas Perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Operasional di Bidang Pelayanan Terpadu satu Pintu di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat alam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Pelaksanaan analisis dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah pusat dan perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, Pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



6. Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kerja JF berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja;
- c. Tugas , jenis dan jenjang kelompok JF berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur masing-masing JF.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Analisis keuangan dan Pusat daerah (JF); dan
 - 3) Perencana Ahli Muda (JF).
3. Bidang Penanaman Modal:
 - 1) Analisis Kebijakan (JF)
4. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
 - 1) Analisis Kebijakan (JF)
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas pada Gambar 1.1. berikut ini :



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**





Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dapat dilihat ke Tabel 1.1 s/d Tabel 1.3

Tabel 1.1

Jumlah PNS DPMPTSP Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV	3	0	3
2	III	5	10	15
3	II	1	0	1
4	I	0	0	0
	Jumlah	9	10	19

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP KKA, 2025

Tabel 1.2

Jumlah PPPK DPMPTSP Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IX	0	9	9
2	V	0	8	8
3	I	1	1	2
	Jumlah	1	18	19

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP KKA, 2025

Tabel 1.3

Jumlah PNS DPMPTSP Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana Strata 2 (S2)	2	0	2
2	Sarjana Strata 1 (S1)	5	8	13
3	Sarjana Muda/Diploma	1	1	2
4	SLTA	1	1	2
	Jumlah	9	10	19

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP KKA, 2025



Tabel 1.4

Jumlah Esselon DPMPTSP Berdasarkan dan Jenis Kelamin

No	Esselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2 A	1	-	1
2	3 A	1	-	1
3	3 B	2	1	3
4	IV A	-	1	1
5	JF	0	4	4
	Jumlah	4	6	10

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP KKA, 2025

Tabel 1.5

Jumlah PPPK DPMPTSP Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana Strata 1 (S1)	0	9	9
2	Sarjana Muda/Diploma	0	0	0
3	SLTA	0	8	8
4	SD	1	1	2
	Jumlah	1	18	19

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP KKA, 2025

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat ke Tabel 1.6

Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana DPMPTSP

No	Nama Barang/Jenis Barang	Banyaknya	Satuan
1.	Air Conditioner	8	Unit
2.	Air Blower	3	Unit
3.	Alat Pemotong Kertas	1	Unit
4.	Alat Penghancur Kertas	2	Unit
5.	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Gorden Jendela)	1	Set
6.	Dispenser	1	Unit
7.	Filing Cabinet	17	Unit



8.	Kipas Angin	2	Unit
9.	Kursi Besi/Metal	2	Unit
10.	Kursi Kerja	89	Unit
11.	Laptop	20	Unit
12.	Lemari Besi	2	Unit
13.	Lemari Kaca	6	Unit
14.	Lemari Kayu	1	Unit
15.	Lemari Es	5	Unit
16.	Meja Kerja	44	Unit
17.	Mesin Absensi	1	Unit
18.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Unit
19.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit
20.	Mesin Potong Rumput	1	Unit
21.	Modem	3	Unit
22.	P.C Unit/ Komputer PC	13	Unit
23.	Papan Nama Instansi	2	Unit
24.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain (Speaker)	1	Unit
25.	Printer	13	Unit
26.	Proyektor + Attachment	2	Unit
27.	Scanner	1	Unit
28.	Sepeda Motor	10	Unit
29.	Sofa	2	Set
30.	Televisi	3	Unit
31.	White Board	3	Buah



Sarana dan Prasarana yang dimiliki secara umum masih kurang sehingga belum sepenuhnya mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang Kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan Prasarana yang dimiliki, setiap Tahun perlu dilakukan penambahan dan perbaikan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak berfungsi secara optimal.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten kepulauan Anambas yang berkaitan dengan penerbitan perizinan dan realisasi investasi, dapat diidentifikasi isu permasalahan yang dilaksanakan melalui pemantauan, pemahaman, dan penelusuran kecenderungan yang terjadi, antar lain :

1. Masih rendahnya pertumbuhan nilai investasi PMDN dan PMA;
2. Belum meratanya penyebaran potensi investasi di wilayah Kabupaten/Kota
3. Kurang kondusifnya iklim investasi;
4. Minimnya sarana dan prasarana pendukung investasi;
5. Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi;
6. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan nonperizinan;
7. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pelayanan yang profesional;
8. Belum Optimalnya Pencatatan Investasi berbasis LKPM.

A. Analisa SWOT

Analisa SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*) merupakan proses assesment yang subjektif pada suatu organisasi secara terukur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yakni berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Analisa ini diperlukan untuk menetapkan sasaran dan merumuskan strategi Organisasi yang realistis dalam mewujudkan visi dan misi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisa SWOT juga diperlukan guna mengetahui posisi terhadap lingkungan dalam rangka menetapkan strategi dan prioritas program dalam rentang waktu 2 (dua) tahun ke



depan serta membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana suatu organisasi yang memiliki kekuatan akan terdapat peluang yang besar.

B. Analisa Kondisi Internal

Analisa Kondisi Internal merupakan suatu evaluasi yang komprehensif dari lingkungan internal terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Analisa kondisi internal terdiri dari dua hal yaitu kekuatan (*Strenghts*) dan kelemahan (*Weakness*).

1. Kekuatan (*Strenghts*)

- a. Adanya kebijakan tentang Kelembagaan Pelayanan Pelayanan Perizinan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Kelembagaan setingkat Eselon II a;
- c. Komitmen Pemangku Kepentingan dan Stakeholder terkait;
- d. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Belum adanya informasi yang akuntabel terkait dengan potensi wilayah pengembangan investasi;
- b. Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. Kurangnya promosi potensi investasi;
- d. Minimnya sarana dan prasarana pendukung investasi;
- e. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai teknis perizinan dan nonperizinan;
- g. Masih lemahnya kajian terhadap aturan-aturan kemudahan berinvestasi;
- h. Belum Optimalnya Pencatatan Investasi berbasis LKPM.

C. Analisa Kondisi Eksternal

Analisa Kondisi Eksternal merupakan evaluasi terhadap perubahan lingkungan yang berdampak terhadap munculnya suatu peluang baru ataupun bisa menjadi ancaman terhadap organisasi yang melaksanakan



tugas, pokok dan fungsinya. Analisa kondisi eksternal terdiri dari dua hal yaitu peluang (*Oppurtunities*) dan ancaman (*Threat*).

1. Peluang (*Oppurtunities*)

- a. Adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- b. Meningkatnya permohonan perizinan dan nonperizinan dari masyarakat dan pelaku usaha;
- c. Adanya Hubungan Kerjasama Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri ;
- d. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan Iklim Investasi yang kondusif;
- e. Adanya potensi/peluang investasi;
- f. Adanya perencanaan yang terintegrasi antar Pemerintah Pusat/Daerah dan Dunia Usaha.

2. Ancaman (*Threats*)

- a. Masih lemahnya koordinasi perencanaan antar sektor;
- b. Belum disahkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang merupakan tolok ukur dalam penerbitan perizinan dan nonperizinan yang berdampak pada ruang, sehingga menghambat terlealisasinya nilai investasi di wilayah kabupaten/kota;
- c. Masih terdapatnya peraturan sektoral terkait proses perizinan dan nonperizinan yang belum sinkron.
- d. Dengan adanya kebijakan yang tertuang dalam PP 24 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Nonperizinan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dimana perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai kewenangannya yang pelaksanaannya **wajib dilakukan melalui Lembaga OSS**, dimana beberapa jenis perizinan diterbitkan melalui Online Single Submmision (OSS) yang menjadi kendala adalah sistem yang dibangun belum mendukung seluruh jenis izin yang merupakan kewenangan Provinsi.
- e. Sosialisasi tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum maksimal, sehingga investor terkendala dalam mendapatkan usser id, tata cara pengisian LKPM Online dan periode pelaporannya



- f. Dalam Online Single Submission (OSS) investor yang memperoleh izin tidak mendapatkan penekanan untuk melakukan LKPM Online.

Berdasarkan analisa SWOT yang telah dilakukan dapat diidentifikasi beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas, antara lain:

1. Meningkatkan Iklim Investasi yang kondusif;
2. Meningkatkan daya tarik investasi melalui promosi dalam dan luar negeri;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan perizinan dan nonperizinan

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

Dalam mewujudkan terselenggaranya good governance merupakan salah satu langkah untuk mencapai tujuan melalui pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. System pertanggungjawaban tersebut menjadi tolak ukur apakah instansi Pemerintah telah berjalan pada jalur yang tepat.

Esensi laporan Kinerja Perangkat Daerah bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas adalah pewujudan pengawasan sesuai dengan fungsi yang melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pengukuran capaian dan implementasi dalam bentuk pengukuran kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia. Pengukuran kinerja tersebut terbatas spade indicator input, output dan sebagai outcome, sedangkan indicator benefit dan impact belum dapat diukur sampai saat ini karena belum tersedia tolak ukur capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kendala penentuan tolak ukur tersebut disebabkan indikator benefit dan impact harus melibatkan indicator kinerja komprehensif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah, Swasta dan masyarakat.



SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP DPMPTSP

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan informasi kinerja menurut capaian sasaran-sasaran strategis yang didukung dengan capaian program melalui kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dan melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang penjelasan umum yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, aspek strategis serta sistematika penyusunan laporan;

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan tentang Program-program pembangunan dan strategi dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil;

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas serta strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPMPTSP

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra SKPD memiliki kedudukan yang strategis yaitu berfungsi untuk menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Adapun visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Visi

“Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah”.

Kabupaten Maritim Terdepan berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

Berdaya Saing menunjukkan kemampuan KKA untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi



dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

Maju bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat menyejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para Lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai Budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepankan tatanan kehidupan masyarakat yang "**Berakhlakul Karimah**". Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, Budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dengan seluruh personilnya telah berkomitmen untuk mendukung upaya pencapaian visi Kabupaten tersebut, yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.



Upaya untuk mewujudkan visi akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:

- MISI 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
- MISI 2 : Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata;
- MISI 3 : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
- MISI 4 : Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan rumusan arah pandang yang berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga akhir periode perencanaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki visi sebagai berikut:

Meningkatkan Pelayanan Perizinan secara profesional

Pernyataan Visi merupakan fungsi utama penyelenggaraan pemerintah yakni menciptakan kelembagaan yang mampu mewujudkan penanaman modal yang berdaya saing yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat guna menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah tujuan bagi investasi.

Lembaga Pemerintah Daerah memiliki peran sebagai lembaga yang memberikan pelayanan publik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penanaman modal yang berdaya saing di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Agar dapat mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas guna mendorong Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah tujuan investasi, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mudah cepat dan



transparan;

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan PTSP;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat;
4. Memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat;
5. Meningkatkan iklim investasi usaha kecil, menengah maupun besar;
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan profesional;
7. Membangun sistem pelayanan terpadu satu pintu yang berbasis kompetensi dan teknologi informasi.

1. Strategi dan kebijakan

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran Perangkat Daerah dan target Kinerja Hasil (Outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat daerah. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan Perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategis dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sebagai berikut:

A. Strategi

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan wadah pelayanan publik yang profesional;
- b. Peningkatan jumlah investasi Daerah;
- c. Peningkatan dan pengembangan terhadap manajemen pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang dilakukan aparatur;



- d. Pelaksanaan Pembangunan Penanaman modal yang baik dengan penyediaan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi elektronik;
- e. Peningkatan dalam proses penyelesaian dan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat;
- f. Ketersediaan IT sebagai sarana informasi yang memudahkan dan memperluas jangkauan pelayanan khususnya informasi tentang lapangan pekerjaan.

B. Arah Kebijakan

- a. Optimalisasi kualitas Pelayanan Publik yang profesional;
- b. Optimalisasi Kemitraan dengan stakeholder dan promosi peluang investasi secara mandiri yang efektif dan efisien melalui penyediaan brosur dan majalah potensi unggulan Daerah;
- c. Peningkatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerja guna menjelaskan tugas dan tanggungjawab setiap aparatur;
- d. Mendorong penggunaan IT dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis elektronik tingkatkan kualitas kelembagaan DPMPTSP;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan dan pelatihan yang profesional.
- f. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan survey;
- g. Meningkatkan kinerja penanganan pengaduan masyarakat serta memberikan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun atau lebih. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.



Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 3 tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Bupati kepulauan Anambas 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran Strategis.

Hasil daripada rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terutama merevisi indikator Kinerja, seluruh sasaran ,tujuan lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan sasaran serta indikator. Hasil selanjutnya menjadi lembaran kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan dengan tujuan, sasaran, setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

TANJAK
BERTUAH



Tabel 2.1

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Investasi di Daerah		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16
		Meningkatnya Jumlah Investor Skala Nasional	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	7.50	7.50	9.00	10.00	7.33	8.00
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel		a. Nilai RB Perangkat Daerah	B (61.00)	B (62.00)	B (63.30)	B (70.00)	B (71.00)	BB (72.00)
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	b. Nilai AKIP Perangkat Daerah	CC (65)	B (68)	B (70)	B (71)	BB (72)	BB (73)
			c. Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik (81)	Baik (82)	Baik (83)	Baik (84)	Baik (85)	Baik (86)

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENANGGUNGJAWAB		
					FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Investasi di Daerah		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	%	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Jumlah Investor Skala Nasional	Jumlah Investor Berskala nasional (PMDN/PMA)		Jumlah Investasi Dalam Negeri/ Jumlah Investasi PMA		
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Nilai RB Perangkat Daerah	Laporan	Nilai lembar Kerja Evaluasi PMPRB Unit Kerja	Inspektorat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Laporan	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Perangkat Daerah	Inspektorat	
			Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran I Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara peerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun



bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja anatar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kepulauan Anambas dengan Kepala Daerah mewujudkan target kinerja tahunan untuk mencapai target kinerja menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan Tahun 2024 disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024. Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dengan uraian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja DPMPTSP
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KONERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Jumlah Investor Skala Nasional	1.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	%	0,15
		2.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	%	7,33
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien dan Efesien	1.	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	B (71)
		2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (72)
		3.	Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	B (85)



PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Program yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebanyak 4 Program dan 9 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.760.080.421,- dan terjadi Perubahan anggaran sebesar Rp. 4.598.993.625,08,- program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah

Tabel 2.4. Target Belanja DPMPTSP Tahun 2025

Uraian	Target		Persentase
	Murni	Perubahan	
Belanja Pegawai	Rp. 4.388.506.315,-	Rp. 3.990.124.757,98,-	100 %
Belanja Operasi	Rp. 1.371.574.106,-	Rp. 608.868.867,98,-	100 %
Jumlah	Rp. 5.760.080.421,-	Rp. 4.598.993.625,08,-	100 %

Tabel 2.5. Pagu Anggaran DPMPTSP Tahun 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN DPPA 2025
I	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.878.000,00,-
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 11.878.000,00,-
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.117.594.757,98,-
2.1	Gaji dan Tunjangan ASN 1	Rp. 3.990.124.757,98,-
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 127.470.000,00,-
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 0,00,-
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 22.206.000,00,-
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 22.206.000,00,-



4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 132.841.831,00,-
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp. 1.197.263,00,-
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 3.400.000,00,-
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 3.352.644,00,-
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kantor	Rp. 12.950.000,00,-
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 10.203.924,10,-
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 101.738.000,00,-
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 27.803.100,00,-
5.1	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Rp. 27.803.100,00,-
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 50.523.477,00,-
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 16.481.605,00,-
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Rp. 1.723.392,00,-
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 32.318.480,00,-
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 11.539.459,00,-
7.1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 7.029.459,00,-
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 4.510.000,00,-
II	Program Promosi Penanaman Modal	
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 0,00,-
8.1	Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 0,00,-
III	Program Pelayanan Penanaman Modal	
9.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu Satu pintu Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kota	Rp. 224.607.000,00,-
9.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan usaha Berintegritas secara elektronik	Rp. 203.680.000,00,-
9.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Rp. 20.927.000,00,-
IV	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
10.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 0,00,-
9.1	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Rp. 0,00,-
Jumlah Anggaran		Rp. 4.598.993.625,08,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, Badan Hukum atau Pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui 3 (tiga) program utama yang sesuai dengan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam table dibawah ini:

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	≥ 85%	Sangat Baik
2	70% sampai dengan < 85%	Baik
3	55% sampai dengan < 70%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang



Target dari masing-masing indikator kinerja telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Sedangkan dalam menghitung persentase (%) capaian kinerja pada indikator kinerja investasi

Jumlah nilai investasi berskala Nasional PMDN/jumlah Nilai investasi berskala Nasional PMA
 Jumlah Investasi Dalam Negeri/Jumlah Investasi PMA
 Jumlah Investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1 (..... X100%)

Rincian capaian kinerja pada masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja DPMPTSP
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		%	Tahun 2025	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Meningkatnya Jumlah Investor Skala Nasional	Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	0,14	0,38	100	0,15	0,15
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	10	2,7	100	7,33	2,7
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Efesien	Nilai RB Perangkat Daerah	B (70,00)	-	100	B (71,00)	-
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (71)	B (70,35)	100	BB (72)	BB (72,00)
		Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	B (84,00)	B (88,29)	100	B (85,00)	B (89,45)

Selanjutnya pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2025 serta sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tahun 2021-2026, secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Jumlah Investor Skala Nasional dengan
Target akhir renstra Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		%	Tahun 2025	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Meningkatnya Jumlah Investor Skala Nasional	Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	0,14	0,38	100	0,15	0,15
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	10	2,7	100	7,33	2,7



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator dan target kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

1. Pada indikator Kinerja Utama realisasi investasi mencapai target sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan oleh BKPM;

Nilai/Realisasi Investasi

Nilai/Realisasi investasi adalah Aktivitas menematkan modal baik berupa uang ataupun asset berharga lainnya kedalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan permodalan atau Investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu.

Diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, Nilai Realisasi Investasi dihitung berdasarkan jumlah nominal yang dilaporkan oleh pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan per Triwulan untuk skala usaha menengah dan besar dan per Semester untuk skala usaha kecil

Berikut data laporan realisasi investasi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

TABEL 3.2 GAMBARAN REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN	NILAI INVESTASI PMDN			NILAI INVESTASI PMA		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)
2021	161,164,093,506	53,319,200,316	83,79	161,164,093,506	15,102,257,525	83,00
2022	176,394,393,182	49.479,680,188	28,05	176,394,393,182	7,405,304,196	4,20
2023	250,000,000,000	169,592,947,363	68,00	250,000,000,000	16.496,600,188	6,00
2024	200,000,000,000	21,111,505,689,5	4,00	200,000,000,000	7.968,478,852	11,00
2025	500,000,000,000	17.054,463,368	11,98	500,000,000,000	59,921,609,763	3,41

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKA Tahun 2025



**TABEL 3.3 PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

TAHUN	INVESTASI PMDN & PMA		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)
2021	161,164,093,506	68,421,457,841	42.45
2022	176,394,393,182	56,884,984,385	27.00
2023	250,000,000,000	186,089,547,363	74,00
2024	200,000,000,000	67,831,221,412,5	34.00
2025	500,000,000,000	76,976,073,131	15.00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKA Tahun 2024

Merujuk kepada target Nasional Realisasi Investasi Tahun 2025 yang telah ditetapkan dari Pemerintah Pusat, Jumlah Keseluruhan target yang diberikan untuk Provinsi Kepulauan Riau Rp. 35,3 Triliun. Target tersebut akan dibagi kepada seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Target (Rp. Juta)
1.	Kota Batam	Rp. 36,990,000.000,000,-
	- PMA	Rp. 27,100,000.000,000,-
	- PMDN	Rp. 9,890,000.000,000,-
2.	Kabupaten Bintan	Rp. 9,050,000.000,000,-
3.	Kabupaten Karimun	Rp. 9,050,000.000,000,-
4.	Kota Tanjungpinang	Rp. 1,000,000.000,000,-
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Rp. 600,000.000,000,-
6.	Kabupaten Lingga	Rp. 600,000.000,000,-
7.	Kabupaten Natuna	Rp. 600,000.000,000,-
	Total target	Rp.57.890,000.000,000,-



Target investasi Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp. 600.000.000.000 (enam ratus milyar rupiah) yang dibagi berdasarkan peluang Investasi yang ada di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menunjang pencapaian dari target keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah Rp. 57.890.000.000.000 (Lima Puluh Tujuh Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Milyar Rupiah)

Target realisasi investasi tidak dapat tercapai maksimal dikarenakan tidak semua pelaku usaha melakukan pelaporan dengan ketentuan yang berlaku, hal ini terdapat kendala dan permasalahan yaitu sebagai berikut :

- Masih ada perusahaan PMA dan PMDN yang belum melakukan migrasi data terutama Migrasi KBLI yang diinfut dari Sistem OSS versi 1.1 ke system OSS RBA;
- Realisasi Investasi yang dilaporkan pelaku usaha banyak yang tidak sesuai dengan hasil kegiatan dilapangan;
- Masih banyak Perusahaan yang izin PKKPR nya belum selesai diurus sehingga kegiatan usaha belum maksimal untuk dijalankan, salah satu izin yang menjadi kendala pelaku usaha dalam menjalankan usahanya adalah izin PKKPR laut yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Riau;
- Admin perusahaan yang sering berganti personil pada saat melaporkan kegiatan Penanaman Modalnya (LKPM) sehingga data yang dilaporkan banyak yang berubah dan tidak sinkron dari data pelaporan yang dilaporkan sebelumnya;
- Masih banyak pelaku Usaha yang belum memahami cara pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di system OSS RBA dikarenakan keterbatasan informasi yang didapatkan sehingga data realisasi investasi yang dilaporkan banyak yang tidak sesuai;
- Kurang pengetahuan dan minat pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan Penanaman Modal (LKM) dikarenakan usaha yang dijalankan Pelaku Usaha banyak yang belum aktif berproduksi;
- Banyak Pelaku usaha yang mempunyai 1 (satu) Nomor Induk Berusaha (NIB) namun banyak KBLI sedangkan KBLI yang diinfut tidak sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan banyak yang belum aktif untuk dijalankan;
- Tempat ushaa dan Kantor Perusahaan tidak berada disatu tempat/ daerah yang sama sehingga pada sat dilakukan pengawasan oleh tim pengawasan Pelaku Usaha banyak tidak ada di lokasi Usaha;
- Rasa Takut dan khawatir yang dialami Pelaku Usaha dalam melaporkan LKPM adanya keterkaitan dengan Pembayaran pajak atas Kegiatan usaha yang dilaporkan;
- Perusahaan / pelaku usaha banyak yang meaporkan LKPM dihari terakhir batas pelaporan sehingga hasil laporan yang diinfut di system OSS RBA sering tidak terbaca di Sistem;



Analisis Pencapaian Sasaran 3

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel dan perbandingan dengan Target akhir renstra Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		%	Tahun 2025	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Efesien	Nilai RB Perangkat Daerah	B (70,00)	-	100	B (71,00)	-
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	B (71)	B (70,35)	100	BB (72)	BB (72,00)
		Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	B (84,00)	B (88,29)	100	B (85,00)	B (89,45)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator dan target kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien dengan 3 indikator kinerja utama.

- Komponen Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pada 8 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB yaitu penilaian mandiri berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. PMPRB disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
- SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan



misiorganisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporankinerja. Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta saran perbaikan yang diperlukan. Secara teknis penilaian berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini penilaian Sakip pada DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 target 72,00 dengan kategori BB dan telah terealisasi 72,00 kategori dengan predikat Baik-Baik.

- Indikator Kinerja Utama selanjutnya yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana target yang telah ditetapkan 85,00 telah terealisasi 89,45 dengan kategori baik.

**TABEL 3.4 PERBANDINGAN IKM DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

TAHUN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
	TARGET	REALISASI
2019	Baik (77)	Baik (77,78)
2020	Baik (77)	Baik (77,95)
2021	Baik (81)	Baik (81,27)
2022	Baik (82)	Baik (84,77)
2023	Baik (83)	Baik (84,88)
2024	Baik (84)	Baik (88,29)
2025	Baik (85)	Baik (89,45)



Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Tujuan Peraturan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Sasaran dalam pengukuran IKM adalah sebagai berikut.

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilaikinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;



3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui kegiatan:

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mendorong peran swasta dalam pembangunan telah menunjukkan kinerja yang baik dan dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Secara tidak langsung DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas telah berperan dalam peningkatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui kegiatan:

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

Selain itu dalam rangka optimalisasi Investasi Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen meningkatkan pelayanan publik yang terintegrasi guna memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membantu kepala daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yaitu Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah.

Geografis Kabupaten kepulauan anambas yang terpisah oleh lautan dan pulau, membuat rentang jarak dan waktu cukup lama untuk menempuh dari Ibu Kota



Kabupaten ke Kecamatan, Kelurahan ataupun Desa. DPMPTSPTT membuat terobosan berupa Inovasi yang diberi nama Tanjak Bertuah (Tanpa Rentang Jarak Berurusan Tetap Mudah

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk SKPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi.

Pagu Awal Belanja pada anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas yang dialokasikan pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seluruhnya berjumlah **Rp 5.760.080.421,-** (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Dan mengalami perubahan berjumlah **Rp 4.598.993.625,08,-** (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima koma delapan rupiah).

Dalam pelaksanaannya total pagu yang telah dialokasikan tersebut Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai Tiga Program yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN DPPA 2025	REALISASI	SISA ANGGARAN
I	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.878.000,00,-	Rp.11.270.800,00,-	Rp. 607.200,00,-
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 11.878.000,00,-	Rp. 11.270.800,00,-	Rp. 607.200,00,-
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.117.594.757,98,-	Rp. 3.580.587.702,00,-	Rp.537.007.056,00,-
2.1	Gaji dan Tunjangan ASN 1	Rp. 3.990.124.757,98,-	Rp. 3.453.337.702,00,-	Rp. 536.787.056,00,-
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 127.470.000,00,-	Rp. 127.250.000,-	Rp. 220.000,00,-
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 0,00,-	Rp. 0,00,-	Rp. 0,00,-
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 22.206.000,00,-	Rp. 22.206.000,-	Rp. 0,00,-
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 22.206.000,00,-	Rp. 22.206.000,-	Rp. 0,00,-
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 132.841.831,00,-	Rp. 126.474.480,00,-	Rp. 6.367.351,10,-
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp. 1.197.263,00,-	Rp. 1.196.000,00,-	Rp. 1.263,00,-
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 3.400.000,00,-	Rp. 2.500.000,00,-	Rp. 900.000,00,-
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 3.352.644,00,-	Rp. 3.347.000,00,-	Rp. 5.644,00,-
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kantor	Rp. 12.950.000,00,-	Rp. 10.849.000,00,-	Rp. 2.101.000,00,-
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 10.203.924,10,-	Rp. 9.569.950,00,-	Rp. 633.974,10,-
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 101.738.000,00,-	Rp. 99.012.530,00,-	Rp. 2.725.470,00,-



5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 27.803.100,00,-	Rp. 27.787.500,-	Rp. 15.600,-
5.1	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Rp. 27.803.100,00,-	Rp. 27.787.500,-	Rp. 15,600,-
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 50.523.477,00,-	Rp. 50.167.141,00,-	Rp. 356.336,00,-
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 16.481.605,00,-	Rp. 16.308.661,00,-	Rp. 172.944,00,-
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Rp. 1.723.392,00,-	Rp. 1.540.000,00,-	Rp. 183.392,00,-
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 32.318.480,00,-	Rp. 32.318.480,00,-	Rp. 0,00,-
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 11.539.459,00,-	Rp. 9.627.300,00,-	Rp. 1.912.159,00,-
7.1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 7.029.459,00,-	Rp. 5.567.300,00,-	Rp. 1.462.159,00,-
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 4.510.000,00,-	Rp. 4.060.000,00,-	Rp. 450.000,00,-
II	Program Promosi Penanaman Modal			
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 0,00,-	Rp. 0,00,-	Rp. 0,00,-
8.1	Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 0,00,-	Rp. 0,00,-	Rp. 0,00,-
III	Program Pelayanan Penanaman Modal			
9.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu Satu pintu Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kota	Rp. 224.607.000,00,-	Rp. 204.739.461,00,-	Rp. 19.867.539,00,-
9.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan usaha Berintegrasi secara elektronik	Rp. 203.680.000,00,-	Rp. 194.143.361,00,-	Rp. 9.536.639,00,-
9.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Rp. 20.927.000,00,-	Rp. 10.596.100,00,-	Rp. 10.330.900,00,-
IV	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
10.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 0,00,-	Rp. 0,00,-	Rp. 0,00,-
9.1	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Rp. 0,00,-	Rp. 0,00,-	Rp. 0,00,-
JUMLAH		Rp. 5.786.488.418,08,-	Rp.5.216.305.806,00,-	Rp.570.182.612,00,



Tabel 3.6 Rekap Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025

TAHUN	Laporan Realisasi Anggaran		
	DPPA	REALISASI	%
2021	9,959,664,481,00	8,388,881,775,00	84,23
2022	9,647,574,514,00	9,208,383,297,00	95,45
2023	6,846,103,118,00	5,432,416,149,00	79,35
2024	5,786,488,418,00	5,216,305,805,00	90,15
2025	4,598,993,625,08	4,032,860,384,00	87,69

Sumber: Sub. Bagian Keuangan DPMPSTP KKA

Pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Selama tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp. 9.959.664.481,- dengan realisasi yang terlaksana sebesar Rp. 8,388,881,755,- dengan serapan mencapai 84,23 % dengan silpa sebesar Rp. 1,570,782.706,- untuk pagu tahun 2022 dengan pagu sebelum perubahan sebesar Rp. 10.643.662.241,- dan pagu anggaran mengalami efisiensi anggaran menjadi Rp. 9.647.574.514,- sedangkan realisasi mencapai 9.208.383.297,- atau serapan APBDP mencapai 95,45 % dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2022 kondisi silpa Rp. 439.191.217,- atau 4,65 %. untuk tahun 2023 total anggaran sebesar Rp. 6.846.103.118,- dengan realisasi yang terlaksana sebesar Rp. 5,432,416,149,- dengan serapan mencapai 79,35 % dengan silpa sebesar Rp. 1,413,686.969,- untuk tahun 2024 dengan total anggaran Murni sebesar Rp. 5.924.483.616,- dengan pagu sesudah perubahan sebesar Rp. 5.786.488.418 dengan realisasi yang terlaksana sebesar Rp. 5,216,305,806,- dengan serapan mencapai 90,15 % dengan silpa sebesar Rp. 570,182.612,- sedangkan untuk tahun 2025 dengan total anggaran Murni sebesar Rp. 5.760.080.421,- dengan pagu sesudah perubahan sebesar Rp. 4.598.993,625.08 dengan realisasi yang terlaksana sebesar Rp. 4,032,860,384,- dengan serapan mencapai 87,69 % dengan silpa sebesar Rp. 566,133.241,- 12,31 %.



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun mendatang. Laporan Kinerja juga dijadikan media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas. Pengukuran Kinerja tersebut merupakan suatu hasil dan penilaian yang sistematis berdasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Dalam proses pencapaian target kinerja sasaran tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, namun demikian untuk memperoleh capaian sasaran strategis dan target yang maksimal kedepan, maka perlu upaya peningkatan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyesuaikan pencapaian target indikator kinerja yang efektif dan efisien dengan penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat;
2. Mengoptimalkan mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas secara pro aktif melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Memperkuat koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dengan membentuk suatu



forum koordinasi/komunikasi antar penyelenggaraan pelayanan terpadu.

Melalui hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kedepannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama. Selain itu juga berupaya untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas ini dibuat, dan diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

Tarempa, 31 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



TETI ARNITA SE

Pembina Utama Muda

NIP.19790101 200212 2 009